

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN REMISI TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI

Eddy Purwanto /Yusran bin Darham /Wahyu Hidayat

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: eddypurwantoe@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pemberian remisi dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan hukum tentang pemberian remisi terhadap justice collaborator dalam perkara pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dalam pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana Dengan adanya pemberian remisi narapidana mempunyai harapan untuk bebas lebih cepat dari masa tahanan sebelumnya. Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Pemberian remisi bagi Justice Collaborator terpidana korupsi merupakan reward atas kerjasamanya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Penanggulangan tindak pidana korupsi meliputi kebijakan penerapan hukum terhadap koruptor dan kebijakan di masa yang akan datang dengan kemungkinan mengungkap kasus korupsi yang lebih besar dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pemberian remisi Pembebasan bersyarat bagi Justice Collaborator juga menumbuhkan partisipasi publik untuk melaporkan, dan menemukan hal-hal yang dapat membantu penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi sampai pada akar-akarnya dan ini juga hak dari narapidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Kata kunci : *Pemberian Remisi , Justice Collaborator, Perkara Pidana Korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding granting remissions in the Indonesian legal system and to determine the legal position

regarding granting remissions to judicial collaborators in corruption cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed that based on the provisions of Article 14 paragraph (1) letter i of Law no. 12 of 1995 concerning Corrections that one of the rights of prisoners is to get a reduced sentence (remission). In granting remission, convicts do not fully serve their criminal sentences. This is a gift given by the government to prisoners. With the provision of remission, prisoners have the hope of being released faster than the previous prison term. Remission is an acquittal for all or part of or from life to a limited sentence which is given every August 17th. Giving remissions to Justice Collaborators convicted of corruption is a reward for their cooperation in tackling corruption in Indonesia. Countermeasures against criminal acts of corruption include policies on applying the law against corruptors and policies in the future with the possibility of uncovering larger cases of corruption and preventing the occurrence of criminal acts of corruption. Granting remission Conditional release for Justice Collaborators also fosters public participation in reporting, and finding things that can help law enforcers to uncover corruption cases at their roots and this is also the right of prisoners as referred to in Law Number 12 of 1995 concerning Correctional.

Keywords: *Granting Remission, Justice Collaborator, Corruption Crime*

PENDAHULUAN

Pengetatan pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan, sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan memperkecualikan pemberian hak hak warga binaan khususnya remisi sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan mengulangi perbuatannya

kembali. Pemberian remisi sesuai dengan pengertian remisi yang disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor : 174 Tahun 1999 adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Sehingga dengan dilakukannya upaya memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi sebagaimana dimaksud dirasa tepat karena pengurangan masa tahanan yang diberikan berupa remisi

tersebut sangat berharga khususnya bagi narapidana yang memperoleh potongan maupun pengurangan masa penahanan apabila narapidana berkelakuan baik.

Terkait dengan masalah remisi ini, beberapa waktu terakhir ini sering diberitakan di media masa tentang kebijakan yang diambil oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang moratorium remisi terhadap terpidana teroris dan korupsi. Menurut Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kebijakan untuk mengkaji pemberian remisi terhadap terpidana teroris dan korupsi karena menganggap kedua kejahatan itu sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary crime*) sehingga efek jeranya harus ditingkatkan. Selain itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, sempat melontarkan wacana bahwa hukuman minimal bagi tahanan koruptor adalah lima tahun penjara.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung

makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
 - 4) Undang Undang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Pemberian Remisi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial dimana dalam menjalankan kehidupannya saling memiliki keterkaitan dan membutuhkan satu sama lain dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang seseorang melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan yang sebenarnya bertolak belakang dengan hati nurani manusia. Namun hal tersebut bisa saja terjadi meskipun sebenarnya tidak seorangpun ingin melakukan kejahatan tersebut.

Kejahatan dalam hal ini merupakan tindakan yang merugikan dan menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam masyarakat, dan kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan tindakan melawan hukum. Maka setiap korban mempunyai hak untuk melapor ke pihak yang berwajib agar pelaku dapat diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP).pidana penjara

selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa Pidana Penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk duapuluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; Begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena dalam pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127). Dalam hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahanpermasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses berjalannya hukum pidana.

B. Kedudukan Hukum Tentang Pemberian Remisi Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Pidana Korupsi

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal

1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Narapidana sebagai subjek pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan pidana penjara.³ Mereka gagal memenuhi norma-norma yang ada dalam masyarakatnya, sehingga pada akhirnya gagal menaati aturan-aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakatnya yang berujung pada penjara.

Kegagalan seseorang dalam bidang hukum disebabkan oleh banyak hal, diantaranya karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis atau social psikologinya. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut dapat mengakibatkan seseorang menjadi nekad lalu melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya mereka dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Hidup dengan peraturan tata tertib yang ketat dan harus dipatuhi.

³ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widyarty, 2008, dalam "Pembaharuan Pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana", Nuansa Mulia, Bandung, hal 59

Kebebasan Bergeraknya dibatasi, bergabung dengan orang-orang dengan perasaan terancam yang berpikiran normal menginginkan hidup demikian. Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana sadar, bahwa ia jauh dari keluarga dan diasingkan dari lingkungan sosialnya serta adanya Tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh koruptor ini biasanya disebut dengan istilah korupsi. Korupsi adalah gejala para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dan melakukan penyuapan, pemalsuan dan ketidakberesan lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial dimana dalam menjalankan kehidupannya saling memiliki keterkaitan dan membutuhkan satu sama lain dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang seseorang melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan yang sebenarnya bertolak belakang

dengan hati nurani manusia. Namun hal tersebut bisa saja terjadi meskipun sebenarnya tidak seorangpun ingin melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan dalam hal ini merupakan tindakan yang merugikan dan menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam masyarakat, dan kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan tindakan melawan hukum. Maka setiap korban mempunyai hak untuk melapor ke pihak yang berwajib agar pelaku dapat diproses secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dalam pemberian remisi narapidana

tidak sepenuhnya menjalani hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Dengan adanya pemberian remisi narapidana mempunyai harapan untuk bebas lebih cepat dari masa tahanan sebelumnya. Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.

2. Remisi merupakan sebuah hak dari setiap narapidana yang dijadikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengusulkan kebijakan bahwa narapidana kasus korupsi berhak untuk memperoleh remisi. Pembahasan remisi baru bertujuan untuk memperjuangkan kesamaan hak yang diperoleh bagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus korupsi.

Pemberian remisi salah satunya pembebasan bersyarat bagi *Justice Collaborator* terpidana korupsi merupakan reward atas kerjasamanya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Penanggulangan tindak pidana korupsi meliputi kebijakan penerapan hukum terhadap koruptor dan kebijakan di masa yang akan datang dengan kemungkinan mengungkap kasus korupsi yang lebih besar dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pembebasan bersyarat diberikan terhadap pelaku yang telah berstatus sebagai narapidana. Remisi yang diberikan kepada narapidana korupsi yang mau bekerjasama tersebut, diberikan untuk memberikan rasa keadilan bagi mereka. Hal ini untuk mengimbangi putusan pidana penjara yang berlangsung lama karena rumusan pidana dari tindak pidana korupsi memuat

ancaman pidana minimal. Perlakuan istimewa bagi *Justice Collaborator* dipertegas kembali melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu. Pemberian remisi Pembebasan bersyarat bagi *Justice Collaborator* juga menumbuhkan partisipasi publik untuk melaporkan, dan menemukan hal-hal yang dapat membantu penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi sampai pada akar-akarnya dan ini juga hak dari narapidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

B. Saran

1. Pada dasarnya ketentuan hukum terhadap pemberian remisi sudah diatur dalam

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Akan tetapi kedepan diharapkan undang-undang perlu adanya perubahan terkait lebih dikhususkan lagi tentang kedudukan pemberian remisi.

2. Pemberian remisi terhadap *Justice Collaborator* terhadap perkara tindak pidana korupsi belum sepenuhnya diatur secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan diharapkan adanya pengaturan hukum secara khusus pemberian remisi terhadap terhadap *Justice Collaborator* terhadap perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Adib Bahari dan Khotibul Uman. *Komisi Pemberantasan*

Korupsi Dari A Sampai Z. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Abdul Haris Semendawai et al, 2011 *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya

-----, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia

Anwar Yesmil, Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana*

- Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Hartono, 2011. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Clinard, Marshall dan Quinney, Richard, 1973, *Criminal Behavior Systems: A Typology*, Holt Pinehart and Winstons Inc, New York
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan), 2005, *Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Faisal, Andy, 2010, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, USU Press, Medan.
- Fauzi, Muzni, 2013, *Membongkar Trik Penyimbangan Penggunaan Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta.
- Frans H.W, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Buku Kompas, Jakarta
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep*

*Pemidanaan: Suatu
Gugatan Terhadap
Proses Legislasi dan
Pemidanaan di
Indonesia, Orasi
Pengukuhan Guru Besar
di Universitas Indonesia
(Depok: 8 Maret 2003).*

Harsono, CL., 1995, *Sistem Baru
Pembinaan Narapidana,*
Djambatan, Jakarta.

Hendratno, Edie Toet, 2013,
Kebijakan Pemberian
Remisi Bagi Koruptor,
Suatu Telaah Kritis Dari
Perspektif Sosiologi
Hukum, *Jurnal Hukum
dan Pembangunan Tahun
ke-44 No.4 Oktober-
Desember 2013*

Indrayana, Denny, 2008, *Negeri
Para Mafioso Hukum di
Sarang Koruptor,*
Penerbit BukuKompas,
Jakarta.